



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 55 -BKPSDM/2024

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN dr. HENDRY GUNAWAN NIP. 19781115 200902 1 005
PANGKAT/GOL.RUANG PENATA TK.I, III/d DARI JABATAN DOKTER AHLI MUDA
PADA RSUD WALED DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dr. Hendry Gunawan NIP. 19781115 200902 1 005, Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d telah ditetapkan sebagai Mahasiswa Tugas Belajar berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.4.1/Kep.1240/BKPSDM/2023 tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter SubSpesialis Program Studi Neurorestorasi pada Universitas Sebelas Maret Surakarta atas nama dr. Hendry Gunawan NIP. 19781115 200902 1 005, Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d, Jabatan Dokter Ahli Muda pada RSUD Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dr. Hendry Gunawan NIP. 19781115 200902 1 005, Pangkat Penata Tk.I, Golongan/Ruang III/d, Jabatan Dokter Ahli Muda pada RSUD Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat Direktur RSUD Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 800.1/090-Kepeg tanggal 08 Januari 2024 Perihal Permohonan Penerbitan SK Pembebasan Sementara PNS dari Jabatan Fungsional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dr. Hendry Gunawan NIP. 19781115 200902 1 005 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d Jabatan Dokter Ahli Muda pada RSUD Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dengan angka kredit terakhir 370,052 (tiga ratus tujuh puluh koma nol lima dua).

- KEDUA : Setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Muda, sepanjang tersedia formasi dan memenuhi syarat sesuai Peraturan Jabatan Fungsional dimaksud.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 Februari 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Direktur RSUD Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.ciebonkab.go.id> email : bkpsdm@ciebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon
Tanggal : 18 Januari 2024
Nomor : 800.1.3.3/ND. 14 -BKPSDM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberhentian dr. Hendry Gunawan NIP. 19781115 200902 1 005
Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/D dari Jabatan Dokter Ahli Muda pada
RSUD Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.4.1/Kep.1240/BKPSDM/2023 tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter SubSpesialis Program Studi Neurorestorasi pada Universitas Sebelas Maret Surakarta Atas Nama dr. Hendry Gunawan NIP. 19781115 200902 1 005 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d dari Jabatan Dokter Ahli Muda pada RSUD Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian dr. Hendry Gunawan NIP. 19781115 200902 1 005 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d dari Jabatan Dokter Ahli Muda pada RSUD Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001